

Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa (Desa Sibinail, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal)

Nanang Andriansyah¹, Aprilinda Harahap², Syukri³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; nanangandriansyah798@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; aprilindaharahap@uinsu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; syukri@uinsu.ac.id

Received: 02/08/2023

Revised: 19/08/2023

Accepted: 28/08/2023

Abstract

Village Fund Monitoring (ADD) in Sibinail Village requires active community participation in the planning, implementation and evaluation process. Public knowledge about ADD is largely determined by the information they receive through counseling and print media. Community participation in Village deliberations also has an impact on their involvement in monitoring the use of Village funds. This research applies qualitative methods accompanied by library research which is used as the main source of research data. However, research shows that community participation in monitoring ADD is still less than optimal in Sibinail Village, due to limited access to information and low levels of understanding and concern among residents regarding ADD. Therefore, educational efforts are needed to increase public understanding and awareness of the implementation of ADD in their area.

Keywords

Community Participation; Supervision; Village Funds

Corresponding Author

Nanang Andriansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia; nanangandriansyah798@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dalam sebuah Negara merupakan hal yang sangat penting buat Negara itu guna melaksanakan fungsinya, sebab bila semakin masyarakatnya sejahtera, maka semakin majulah suatu negara. Keadaan ini sesuai dengan prinsip kesejahteraan nasional yang digariskan diawal Konstitusi Republik Indonesia 1945 yang isinya "berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" (Ta'dung & Lusdani, 2020).

Indonesia merupakan negara berbentuk republik tunggal yang terdiri dari wilayah (regional), provinsi, prefektur, dan kota di bawah kabupaten, serta wilayah perkotaan yang terdiri dari kabupaten, desa, dan kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada dalam struktur pemerintahan Indonesia. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintahan yang mempunyai kewenangan merencanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintah desa merupakan pihak yang paling dekat dengan desa dan mengetahui keadaan masyarakat (Pratiwi, 2021).

Secara historis, jauh sebelum negara ini berdiri, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Struktur sosial seperti desa dan masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang sangat penting, dan hukum dan relatif independen. Hal ini antara lain terlihat dari tingginya keberagaman, di mana desa mungkin merupakan bentuk negara yang paling konkret (Ridwan et al., 2023).



Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 54 ayat (1) tentang Desa disebutkan bahwa dewan desa adalah wadah perbincangan yang melibatkan partisipasi dewan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk membahas permasalahan-permasalahan strategis dalam pemerintahan. Ditentukan bahwa bersama dengan pemerintah desa. Hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi pemetaan desa, perencanaan pembangunan desa, kerja sama desa, perencanaan investasi desa, pembentukan BUMDes, dan penambahan serta pelepasan aset desa (Simanjuntak & Hutabalian, 2020).

Pemerintahan desa selalu dibentuk oleh masyarakat desa, yang memilih beberapa orang yang dianggap mampu mengatur seluruh aspek keberadaan desa, termasuk organisasi, pelayanan, pemeliharaan, dan perlindungan. Hukum adat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sosiokultural pertanian, perkebunan, perikanan, keamanan arah, dan tata kelola seringkali menjadi aspek utama kehidupan masyarakat desa. Bentuk organisasi masyarakat desa yang diakui secara resmi adalah pemerintahan tingkat desa. Tujuan pemerintahan desa adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan menjaga kelangsungan hidup desa (Fahik & Suprojo, 2019).

Dukungan terhadap kebijakan pembangunan desa dapat diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, dari sudut pandang penentuan nasib sendiri dan pembangunan, seluruh warga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan distribusi sumber daya desa. Pengawasan adalah proses menetapkan hukum kinerja berdasarkan kinerja yang ditentukan dan mengambil langkah-langkah untuk membantu mencapai hasil yang diharapkan. Pengawasan dan masyarakat diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya di tingkat desa dan mewujudkan tujuan perencanaan pemerintah. Berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana pengawasan. Masyarakat merupakan unsur terpenting dalam ikut serta dan mengawasi pengelolaan sumber daya desa, karena mempengaruhi rencana pembangunan dan keberhasilan pembangunan masyarakat desa.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan ilmiah yang umum digunakan oleh kelompok peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran yang kompleks, menganalisis kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bahan-bahan yang dijadikan rujukan dikaji secara menyeluruh untuk mendukung gagasan dan teori yang dibahas dalam penelitian ini. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sebagian besar literatur akan digunakan untuk mengumpulkan sumber data berasal dari bahan pustaka dan referensi terkait, seperti buku dan artikel jurnal (Maharani & Sugiyono, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipatif Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Sibinail, Kecamatan Marasipongi, Kabupaten Mandailing Natal

Dana desa merupakan sumber keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada setiap desa. Dana desa mempunyai hak untuk dikelola oleh pemerintah desa untuk pembangunan desa, dan dalam penggunaan dana tersebut pemerintah desa harus memperhatikan sumber daya desa dan potensi yang dapat dikembangkan yang ada. Dana desa yang disediakan pemerintah pusat meningkat setiap tahunnya. Namun desa-desa yang mengalami kenaikan atau penurunan alokasi dana desa akan ditinjau ulang. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya desa untuk pembangunan masyarakat desa (Matadou, 2022).

Dalam pengelolaan anggaran desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berhak memantau dan mengawasi penggunaan dana anggaran desa oleh pemerintah desa. Sebab, BPD merupakan perwakilan masyarakat desa berdasarkan wakil-wakil lokal yang dipilih secara demokratis. BPD desa bertugas mengendalikan tindakan pemerintah desa, dan BPD juga dapat memperingatkan perangkat desa jika melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk implementasi fungsi pengawasan BPD (Putri et al., 2021).

Keberhasilan kegiatan dengan menggunakan dana desa juga terlihat dari tercapainya tujuan dan kegiatan masyarakat yang terlibat aktif dalam berbagai proses kegiatan. Berikut ini mewakili partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemantauan penggunaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan Pengawasan Dana Desa

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran keuangan desa sangat penting dilakukan untuk menghindari berbagai permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan desa. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus memastikan berbagai bentuk transparansi penggunaan anggaran dana desa, antara lain: Di sisi lain, terdapat juga pendamping desa yang memantau kinerja untuk meningkatkan sinergi antar program pembangunan sektoral dan mengoptimalkan sumber daya lokal desa untuk memberikan rasa kontrol terhadap tata kelola.

Bagi masyarakat pelaksana Mudus, bentuk keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan berpotensi mempengaruhi keputusan pemerintah desa Sibinail. Namun partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar tanggap terhadap keinginan masyarakat Desa Sibinail, namun juga merupakan bentuk keterlibatan intelektual/pemikiran masyarakat Desa Sibinail dalam mengkomunikasikan usulan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Sibinail (Umaira & Adnan, 2019).

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa

Setelah tahap perencanaan selesai, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan penggunaan dana desa. Selesainya tahap perencanaan ditandai dengan disetujuinya beberapa kegiatan yang diprioritaskan dan diusulkan. Prioritas tersebut dituangkan dalam RAPBDes dan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan penggunaan dana desa. Pelaksanaan penggunaan dana desa tentunya dilaksanakan menurut tata cara atau mekanisme yang disepakati bersama dalam Musrembangdes.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap implementasi ini semakin terlihat jelas, begitu pula dengan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Setelah diserahkan pelaksana kepada kelompok masyarakat, secara tidak langsung masyarakat desa Sibinail juga ikut memantau penggunaan dana desa tersebut, antara lain: konfirmasi penerimaan pembelian bahan dan pengadaan barang dan jasa, peninjauan hasil pembangunan, pengecekan kesesuaian hasil pembangunan dengan anggaran, dan salah satunya pengelolaan Anggaran Dana Desa Sibinail Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan ada empat tahapan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD): perencanaan, pemantauan dan penanggung jawaban atau pelaporan (Ambat, 2020).

Faktor Pendukung Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Sibinail, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat di Desa Sibinail salah satunya adalah adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa adalah adanya semangat dan keinginan masyarakat untuk menjadi faktor utama partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat desa, yang tercermin dalam kesadaran dan motivasi aktif internal mereka, berperan penting dalam pengawasan anggaran. Dasar dan acuan berpartisipasi aktifnya masyarakat adalah dengan memperhatikan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Sibinail, Kecamatan Muarasipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi antara lain: Durasi tinggal, Lamanya seseorang tinggal di lingkungan tertentu dan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan tersebut mempengaruhi partisipasi seseorang (Rakhmawati et al., 2020).

Faktor Penghambat Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Sibinail Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal

Berikut adalah beberapa hambatan yang dirasakan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemantauan penggunaan dana desa di Desa Sibinail:

Kesadaran Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Tergolong Masih Rendah

Masyarakat Desa Sibinail ada yang mengetahui betapa pentingnya ikut serta dalam operasional pemerintahan Desa Sibinail, namun sebagian lagi belum mengetahui betapa pentingnya ikut serta. Faktor penghambat terkait ini terkonsentrasi pada rendahnya tingkat pendidikan di desa Sibinail, sehingga masih kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan sumber daya desa. Hal ini mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap pengawasan, khususnya oleh masyarakat sebagai penerima dana desa. Kendala ini sendiri sudah terlihat pada tahap perencanaan (Tumbel, 2017).

Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa

Penggunaan dana desa Sibinail pada tahun 2021 dan 2022 dinilai masyarakat tidak transparan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa Sibinail. Selain itu, masyarakat juga tidak percaya dengan pemerintah desa Sibinail. Sebab, berbagai pelanggaran sejak masa kepemimpinan sebelumnya diabaikan sehingga penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan masih terus terjadi hingga pemimpin pemerintahan berikutnya menjabat (Kartika, 2012).

Perubahan Sikap Dan Cara Berpikir Yang Lebih Individualis

Sikap individualistis masyarakat Desa Sibinail merupakan dampak dari perubahan budaya masyarakat. Komunitas dulunya merupakan budaya yang bekerja sama namun banyak komunitas di Desa Sibinail yang mengutamakan kepentingan sendiri. Begitu pula minat bekerja untuk mengumpulkan kekayaan (Waruwu et al., 2023).

Rasa Norma yang Dimiliki Masyarakat

Masyarakat Sibinail tidak berani atau tega untuk memprotes atau sekadar menghadapi berbagai penyimpangan penggunaan dana desa. Masyarakat tidak termotivasi untuk melaporkan berbagai kesalahan yang mereka rasakan karena mereka sudah menganggap kesalahan tersebut merupakan kejadian biasa di pemerintahan (Bahtiar, 2017).

Masalah Komunikasi Antar Masyarakat dan Perangkat Desa

Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, perlu disediakan ruang komunikasi publik. Melalui media tersebut, pengurus desa harus memberikan jawaban dan informasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kewajiban ini juga diimbangi dengan kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan hak jawabnya dalam bentuk bantahan terhadap informasi palsu dari masyarakat.

4. KESIMPULAN

Keberhasilan kegiatan dengan menggunakan dana desa juga terlihat dari tercapainya tujuan dan kegiatan masyarakat yang terlibat aktif dalam berbagai proses kegiatan. Berikut ini mewakili partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pemantauan penggunaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemantauan penggunaan dana desa pada tahap perencanaan dan pengawasan masyarakat dapat dilakukan dengan memantau proses perencanaan yang sedang berjalan, seperti penyusunan RAPBDes. Selain itu, pemantauan tahap perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan verifikasi atau peninjauan terhadap isi dokumen perencanaan. Setelah tahap perencanaan selesai, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan penggunaan dana desa. Selesaiannya tahap perencanaan ditandai dengan disetujuinya beberapa kegiatan yang diprioritaskan dan diusulkan. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran desa adalah adanya semangat dan keinginan masyarakat untuk menjadi faktor utama partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat. Beberapa hambatan yang dirasakan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemantauan penggunaan dana desa di Desa Sibiniail kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang tergolong masih rendah.

REFERENSI

- Ambat, A. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Bahtiar, N. A. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panjungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–14.
- Fahik, P. K. B., & Suprojo, A. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1).
- Hasmarini Ariestin Waruwu, Revida, E., & Amin, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Gawu-Gawu Bouso Kecamatan Gunungsitoli Utara. *PERSPEKTIF*, 12(1), 161–170. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.8415>
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(3), 179–188.
- Maharani, D., & Sugiyono, S. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 10(2), 1–11. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/3911>
- Matadou, S. A. H. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(4), 267–273.
- Pratiwi, Y. N. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 24–29.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Songan B kecamatan Kintamani kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258–280.
- Rakhmawati, I., Sriningsih, Y., & Suhaedi, W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Media Bina Ilmiah*, 14(9), 3243–3248.

- Ridwan, M., Santosa, R. E. W. A., Suharto, S., & Putri, A. P. R. Z. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 92–101.
- Simanjuntak, M., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 743–749.
- Ta'dung, Y. L., & Lusdani, W. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan (JESIT)*, 1(1), 25–36.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.